

ABSTRAKSI

Perlindungan kegiatan impor garam di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Kegiatan Impor Garam di wilayah Indonesia jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 58/M-DAG/PER/9/2012 Tentang Kegiatan Impor Garam dianggap kurang memberi kepastian hukum bagi sebagian masyarakat Indonesia. Adapun alasan dilakukannya amandemen Peraturan Menteri Perdagangan No. 58/M-DAG/PER/9/2012 adalah sebagai salah satu langkah untuk memberikan kemudahan dan kelonggaran melalui proses debirokratisasi dan deregulasi ketentuan-ketentuan di bidang investasi. Perlindungan kegiatan impor ini juga bersinggungan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menyetujui dan meratifikasi ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*.

Kata Kunci: Impor Garam, Pembatasan Impor Garam, Ketentuan Impor Garam.